



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9, Bangil, Pasuruan
Pos-el dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : 180/078/115/2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengembangan pemuda dan olahraga yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap pemuda dan olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, manajemen pemuda dan olahraga yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
10. Kementerian/Lembaga;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
11. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana
12. Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang
13. Penyelenggaraan Keolahragaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
14. Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
15. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
16. Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
17. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
18. Pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
19. Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan

- Olahraga;
- e. menyusun Program Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga.

- KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pergantian pejabat dan/atau mutasi staf, maka terhadap pejabat dan staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2026.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 06 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA



MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197008291991011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 180 / 078/ 115 / 2026
TANGGAL : 06 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I	Penanggung Jawab	MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos, M.Si	Kepala Dispora Kab. Pasuruan
II	Ketua	MUHAMAD KHILMI, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Dispora
III	Sekretaris	PUTU EVY TJAHYANINGTYAS, S.Sos	Perencana ahli muda (fungsional)
IV	Anggota	1. RIKY EKA SAPUTRA S.IP. MM	Kepala Bidang Pemuda
		2. DIGDYO MULYONO JATI, S.H	Kepala Bidang Olahraga
		3. YANI SUMARTI, SE	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
		4. IRFAN TRIADI DESEN, SE	Analisis kebijakan ahli muda (fungsional)
		5. KOKOH MADA MUBARKAH	Staf Pengadministrasi Perkantoran
		6. AHSANUDIN	Staf Pengadministrasi Perkantoran

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

MOHAMMAD AGUS MASJHADY, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197008291991011001